



**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BADUNG**

NOMOR: 007/K.BAWASLU.BA-01/HM.07/III/2020

**TENTANG
PENETAPAN TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK PEJABAT PENYEDIA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BADUNG**

- Menimbang** : a. bahwa untuk meningkatkan keterbukaan informasi publik dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan, dan Pemilihan Umum pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Badung diperlukan pengaturan mengenai pengelolaan dan pelayanan keterbukaan informasi publik;
- b. bahwa keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan partisipasi dan Pengawasan publik dalam proses Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan dan Pemilihan Umum;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b di atas, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Badung Tentang Penetapan Struktur Tim Keterbukaan Informasi Publik Pejabat Penyedia Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Badung;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor Tahun 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1147);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Keterbukaan Informasi Publik (KIP) atau Pejabat Penyedia Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Badung, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud diktum Kesatu mempunyai tugas sebagaimana berikut:

A. Pembina PPID

1. menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan implementasi pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
2. memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian Informasi Publik yang dibuat oleh PPID;
3. memberikan persetujuan terhadap Laporan Layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi; dan
4. menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan Informasi sebagaimana tercantum dalam Laporan Layanan.

B. Tim Pertimbangan PPID

1. kebijakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
2. pelaksanaan Pengujian Konsekuensi;
3. pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi;
4. penyusunan daftar Informasi Publik;
5. penyusunan Laporan Layanan; dan
6. penanganan Sengketa Informasi Publik.

C. Atasan PPID

1. melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi keterbukaan Informasi Publik;
2. melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan Informasi guna meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik;
3. memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi; dan
4. menghadiri penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi.

D. Wakil Atasan PPID

1. membantu Atasan PPID dalam mengkoordinasikan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik.

E. PPID

1. menyusun prosedur operasional standar yang berkaitan dengan keterbukaan Informasi Publik;
2. mengumpulkan dan menyimpan salinan seluruh Informasi Publik;
3. menyediakan, mengumumkan, dan/atau memberikan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kecuali Informasi yang dikecualikan sesuai dengan Peraturan Badan ini;
4. membuat dan mengumumkan Laporan Layanan sesuai dengan Peraturan Badan ini serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi;
5. menetapkan dan memutakhirkan DIP dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan;
6. melakukan Pengujian Konsekuensi atas Informasi yang berpotensi dikecualikan;
7. menetapkan Informasi yang dikecualikan di lingkungan Bawaslu;
8. mengembangkan sistem Informasi pelayanan dan pengelolaan Informasi Publik;
9. melakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan Informasi Publik;
10. mengelola sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik; dan
11. membuat Laporan Layanan serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi.

F. Petugas Pelayan Informasi/Desk Informasi

1. melayani permohonan Informasi yang meliputi:
 - a. mencatat permohonan Informasi dalam buku registrasi;
 - b. membantu Pemohon untuk mengisi formulir permohonan Informasi;
 - c. menyampaikan surat permohonan Informasi kepada pejabat bidang Dokumentasi;

- d. menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pemohon atas persetujuan PPID;
 - e. menyampaikan Informasi yang dimohonkan kepada Pemohon atas persetujuan PPID; dan
 - f. menerima surat keberatan Pemohon untuk diteruskan kepada Atasan PPID.
2. membuat laporan aktivitas pelayanan Informasi setiap 1 (satu) bulan kepada PPID, meliputi jumlah Pemohon, subjek/materi Informasi yang dimohon, dan kendala dalam pelayanan Informasi; dan
 3. membantu PPID membuat Laporan Layanan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Keterbukaan Informasi Publik, bertanggung jawab kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Badung;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Bawaslu Kabupaten Badung.

KELIMA : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Badung ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab

Ditetapkan di Mangupura
pada tanggal 30 Maret 2020

Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Badung

Ketua,



I Ketut Alit Astasoma, S.H.

Tembusan, Yth

1. Ketua Bawaslu Provinsi Bali;
2. Yang bersangkutan;
3. Arsip.

Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Badung
Nomor : 007/K.BAWASLU.BA-01/HM.07/III/2020
Tentang: Penetapan Tim Keterbukaan Informasi Publik Pejabat Penyedia
Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kabupaten Badung
Tanggal : 30 Maret 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK PEJABAT
PENYEDIA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Ketua Bawaslu Kab. Badung	Pembina
2	Anggota Bawaslu Kab. Badung	Tim Pertimbangan
3	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kab. Badung	Atasan PPID
4	Sekretariat PNS Bawaslu Kab. Badung	PPID
5	Sekretariat Bawaslu Kab. Badung	Petugas Pelayanan Informasi

Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Badung
Ketua,



I Ketut Alit Astasoma, S.H.